



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIDESA SEBERANG TALUK HILIR  
KECAMATAN KUANTAN TENGAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Fajar Hadi nata  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Teluk Kuantan  
Email. [fajarhadinata633@gmail.com](mailto:fajarhadinata633@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tahap Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tahap Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ?. Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan teknik Purposive Sampling yaitu menggunakan informan yaitu mengambil sampel dengan kriteria dan persyaratan tertentu atau dengan secara sengaja.*

*Dalam penelitian ini diambil sebagai informan adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat secara jelas bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Jumlah sampel seluruhnya adalah 23 orang. Analisis data yang digunakan dalah Deskriptif kualitatif yaitu analisi data dengan metode Milles dan Hubberman dengan metode analisis data dengan model interkatif, yaitu dengan langkah-langkah mereduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi.*

*Dari hasil penelitian yang didapat, melalui wawancara, observasi, dokumentasi, maka dapat hasil dilapangan adalah disimpulkan bahwa: Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah berjalan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu : Yang mendukung diantaranya adalah :Kebijakan yang dibuat pemerintahan desa Sosialisasi program yang disusun pemerintahan desa, Sarana dan Prasarana pendukung peneglolaan dana desa dan yang menghambat diantaranya adalah Sumber Daya Manusia yang relatif terbatas, Partisipasi Masyarakat yang masih rendah*

**Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat**

**ABSTRACT**

*This research was conducted in Seberang Taluk Hilir Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine the Village Fund Management in Community Development and Empowerment in Seberang Taluk Hilir Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The*



*formulation of the problem in this study is How to Manage Village Funds in Development and community empowerment in Seberang Taluk Hilir Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency? and What factors hinder the management of the Village Fund in Development and community empowerment in Seberang Taluk Hilir Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency? This type of research is descriptive qualitative with purposive sampling technique, namely using informants, namely taking samples with certain criteria and requirements or on purpose.*

*In this study, the informants were the Village Head, Village Officials and the Community, clearly how the Village Fund Management in Community Development and Empowerment in Seberang Taluk Hilir Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency The total sample size is 23 people. The data analysis used was descriptive qualitative, namely data analysis using the Milles and Hubberman method with data analysis methods with interactive models, namely by reducing data, presenting data, inferring and verifying.*

*From the research results obtained, through interviews, observation, documentation, it can be concluded that: Village Fund Management in Development and community empowerment in Seberang Taluk Hilir Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency has been running and implemented properly. Factors that support and hinder the management of Village Funds in Development and community empowerment in Seberang Taluk Hilir Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency, namely: Policies made by the village government Socialization of programs prepared by the village government, facilities and infrastructure to support fund management villages and those that hinder them are relatively limited human resources, low community participation*

**Keywords:** *Village Fund Management, Development, Community Empowerment*

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam pasal 72 ayat 2 Undang-undang Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa akan didanai langsung oleh pusat. Di mana diatur dalam penjelasannya, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp 59,2 triliun untuk 72 ribu desa se-Indonesia, (Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko *dalam merdeka.com* tanggal 6 November 2015). Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2018, Propinsi Riau menerima Dana Desa yaitu sebesar Rp1,254 Triliun

Desa Seberang Taluk Hilir adalah sebuah desa yang berada di kawasan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang mendapatkan bantuan Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta jalan dan juga untuk pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan penggunaan Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan DD, pelaksanaan DD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya



diharapkan dengan dana DD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, Sumber Pendapatan Desa dalam APBDesa 2018 yang diterima oleh Desa Seberang Taluk Hilir adalah sebesar Rp.1,171.182.000. Dana Desa tersebut dipergunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

Tabel 1.2.Data Rencana Kerja Anggaran Dana Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2018

No	Kegiatan	Total Dana (Rp)
1	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	376.430.000
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	728.259.700
3	Pembinaan Kemasyarakatan	126.270.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	42.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.272.959.700</b>

Sumber : Kantor Kepala Desa Seberang Taluk Hilir, tahun 2020

Berdasarkan rincian data tersebut diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 101.777.700 karena jumlah pendapatan desa yakni Rp.1.171.182.000 sedangkan jumlah pembelanjaan 1.272.959.700. hal ini perlu dipertanyakan kenapa bisa terjadi defisit anggaran atau ketekoran Dana Desa, apakah karena tidak mencukupi atau penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum tepat sasaran atau alokasi dana desa yang belum maksimal.
2. Jika dilihat dari kondisi pembangunan di Desa Seberang Taluk Hilir saat ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah dilihat dari prespektif pembangunan desa yang belum memadai salah satu contoh pembangunan infrastruktur jalan, Sekolah, dan Puskesmas. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas untuk menyukseskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Seberang Taluk Hilir, sehingga Dana Desa benar-benar dimanfaatkan sesuai juknis dan tepat sasaran demi menyukseskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan tersebut, terkait dengan fenomena dana desa di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis merasa tertarik untuk membuat sebuah penelitian, dengan judul "**Pengelolaam Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah**".

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Teori Administrasi Negara**



Agar lebih mempermudah pemahaman mengenai teori yang diambil oleh peneliti, dibawah ini peneliti akan mengemukakan pengertian Administrasi Negara terlebih dahulu. Menurut Prajudi Atmosudirdjo (dalam Hanif, 2011:235) bahwa administrasi pada hakikatnya adalah mengarahkan kegiatan-kegiatan kita secara terus-menerus menuju ke tercapainya tujuan, dan mengendalikan sumber-sumber daya beserta gerak gerik pemanfaatannya dengan peraturan-peraturan dan rencana-rencana kita.

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh Keban (2008:12) "administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

## **2.2 Teori Administrasi Desa**

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada buku Administrasi Desa. Administrasi Desa ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri akan tetapi teknis pelaksanaan dan pembinaan operasionalnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Berdasar kepada diundangkannya Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa juga Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2006.

Untuk meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. Ada beberapa pengertian lain terkait Administrasi diantaranya yaitu :

- 1) Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.
- 2) Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk pada Buku Administrasi Penduduk di Desa.
- 3) Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Desa pada Buku Adminitrasi Keuangan
- 4) Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan di Desa.



- 5) Administrasi lainnya antara lain meliputi; kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku Administrasi BPD, kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa, dan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

Dalam konteks Administrasi Pemerintahan Desa, secara luas bisa disebut sebagai manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, yang meliputi Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan pemerintahan, penggunaan sumber-sumber daya, pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintahan dan urusan pemerintahan umum, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan dalam bidang pemerintahan desa.

#### **2.4 Pengertian Desa**

Di Indonesia, istilah desa itu sendiri berbeda-beda di berbagai wilayah. Sebagian besar istilah tersebut umumnya sesuai dengan bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk setempat. Pada masyarakat Sunda, istilah desa diidentikkan dengan gabungan beberapa kampung atau dusun.

Dalam bahasa padang atau masyarakat Minangkabau (Sumatra Barat) dikenal istilah nagari, sedangkan masyarakat aceh menyebutnya dengan kata gampong. Di Propinsi Sumatera Utara, Masyarakat masyarakat Batak menyebut desa dengan istilah Uta atau Huta. Adapun di kawasan Sulawesi, seperti di Minahasa, masyarakat menyebutnya dengan istilah wanus atau wanua.

Pengertian desa dalam sudut pandang geografi dikemukakan oleh R. Bintarto dan Paul H. Landis sebagai berikut : “Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain”.

Selanjutnya, Bintarto mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut.

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.
3. Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

#### **2.1.5 Pemerintahan Desa**

*Government is the organization of men under authority. how men can be governe,* “Pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan. bagaimana mana manusia itu diperintah” (R.Mac. Iver dalam Syafi’i 2002). Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat



mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka (Awang,2010).

Menurut Soemantri Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsure kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat (Soemantri, 2010). Lebih lanjut Soemantri juga masih mendefinisikan pemerintahan desa, menurutnya Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat (Soemantri, 2010).

Pemerintahan Desa Menurut Undang undang No 6 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.1.6 Pendapatan Desa**

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

Pendapatan desa berasal dari setidaknya tujuh sumber yaitu;

- a. Pendapatan asli Desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;



- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah:

#### **2.1.7 Dana Desa**

Dana Desa Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan Ketentuan mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implementasi peraturan pemerintah tersebut merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### **2.1.9 Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Rozaki dkk (2005) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.



Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Dana Desa (DD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa (DD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Dana Desa (DD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

#### **2.1.10 Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa**

Pada dasarnya prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Kemudian pasal lainnya menyebutkan : 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 2) Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya PP 60 tersebut mengamanatkan penetapan prioritas pada kementerian desa, sehingga terbit Permendes No 21/2016. Dalam Permendes No. 21/2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwa prioritas penggunaan ADD ialah pada dua bidang yaitu Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk memenuhi prinsip transparansi atau keterbukaan maka dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa beberapa indikator yang ditetapkan pemerintah pusat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa : Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.





Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari :

1. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa meliputi pencatatan transaksi masuk dan keluar, pencatatan transaksi pajak, pemeriksaan bukti transaksi, tutup buku, laporan bulanan, penyusunan laporan, penyerahan laporan. Penatausahaan dimaksudkan adalah kewajiban bendahara dalam mencatat setiap transaksi keuangan menggunakan APBDesa. Herlianto (2017: 13) menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara. Lapananda (2016: 55) menjelaskan bahwa: Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Penatausahaan penerimaan dan menggunakan:
  - a. Buku kas umum
  - b. Buku Kas Pembantu Pajak dan
  - c. Buku Bank.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

2. Tahap Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa mengacu pada Permendagri No 113 tahun 2014 dimana dalam Pemendagri tersebut wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:



- a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi ABDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan
  - b. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
  - 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
  - 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah penyampaian pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan dilaksanakan sebelumnya.

### 3. Publikasi

Dalam publikasi pelaksanaan penggunaan keuangan desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 dimana dalam Permendagri tersebut wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Dalam wujud nyata adalah melalui baliho, papan pengumuman serta informasi media masa yang mudah diakses dan dilihat serta difahami masyarakat awam dengan baik.

### 4. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa

Berdasarkan Permendes Nomor 21/2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (ADD) pada Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana disebutkan bahwa : “Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa. Jadi dalam penggunaan dana ADD harus terencana dan terprogram dengan mengacu pada rencana kerja yang tertuang dalam RKPDesa.

### 5. Rencana Pembangunan dan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Menteri Desa Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa disebutkan bahwa “Tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

#### **2.1.11 Pemberdayaan Masyarakat**



Menurut Wahjudin Sumpeno (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005:43) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Madekhan Ali (2007:12) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut ini : “Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat.

*Kedua*, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat”. Mengacu pada pengertian dan teori para ahli di atas, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya kemandirian.

Menurut Suriadi ( 2005:34) pengertian pemberdayaan yang terkait dengan konsep power dapat diteliti dari empat sudut pandang/ perspektif, yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat di tinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolak kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolak mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melodi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik. Memahami bagaimana pekerjanya sistem (aturan main), dan sebagainya. Oleh karenanya, di perlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bersaing sehingga tidak ada yang menang dan kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam kehidupan.
2. Pemberdayaan masyarakat di tinjau dari perspektif elitis, adalah suatu upaya untuk bergabung untuk mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis. Masyarakat menjadi tidak berdaya karena adanya power dan kontrol yang besar segali



- dari para elitis terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan politik, birokrasi, parlemen, dan sebagainya.
3. Pemberdayaan masyarakat di tinjau dari perspektif strukturalis, adalah suatu agenda yang lebih memantang dan dapat di capai apabila bentuk-bentuk kepentingan struktural dieliminir. Masyarakat tak berdaya suatu bentuk struktur dominan yang menindas masyarakat seperti: masalah kelas, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktur secara fundamental, memandang pemindasan struktur.
  4. Pemberdayaan masyarakat di tinjau dari perspektif post-struktulis, adalah suatu proses yang memantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pertama-tama pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas aksi; atau pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru, analitis, dan pendidikan dari pada suatu ektis.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2004:27) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

#### **3.2 Informan**

Informan adalah sampel yang diwawancarai oleh penulis dengan tujuan untuk memperoleh informasi akurat tentang Pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018, informan tersebut dapat kita perhatikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Kepala Desa	1	4,34%
2	Sekretaris Desa	1	4,24%
3	Kepala Urusan (Kaur)	3	13,05%
4	Kepala Dusun	3	13,05%
5	BPD	5	21,74%



6	Warga Masyarakat	10	43,48%
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100</b>

Sumber : Modifikasi Penelitian tahun 2021

Pengambilan informan diatas sebagai sampel adalah teknik *Purposive Sampling* yaitu mengambil sampel dengan kriteria dan persyaratan tertentu atau dengan secara sengaja, dalam hal ini peneneliti secara sengaja mengambil informan diatas karena mereka mengetahui situasi dan kondisi serta Pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018. Pengambilan masyarakat yang berjumlah 10 orang juga dengan teknik *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

### 3.3 Sumber Data Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis memperoleh data yaitu dari :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa informasi mengenai pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018.
2. Data sekunder, adalah data yang penulis peroleh dari pihak instansi berupa laporan dan catatan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan

### 3.4 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018.

### 3.5 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis memilih lokasi ini dikarena Pengelolaan Dana Desa tahun 2018 belum maksimal pemanfatannya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, belum terlaksana dan belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga memerlukan pengkajian yang lebih mendalam tentang sebab dan faktor penghambatnya.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan), yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian yaitu di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah guna memperoleh data secara langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian yakni kondisi geografis lokasi penelitian.
2. Wawancara (interview), yaitu melakukan wawancara secara langsung kepada responden yang dianggap mengetahui masalah yang dibahas. Dengan



penyusunan daftar pernyataan sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan (dalam hal ini para anggota aparat desa) para informan yang digunakan adalah informan yang benar-benar mengetahui situasi, kondisi dan pengelolaan Dana Desa serta hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, disamping itu pula informan tersebut juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan tersebut.

3. Dokumentasi, teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian contohnya yaitu foto mengenai bagaimana kondisi desa Seberang Taluk Hilir, struktur organisasi, jumlah masyarakat, program pembangunan desa profil desa. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2008: 246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Milles dan Hubberman dalam Sugiyono (2008: 246), mengungkapkan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data dengan model interaktif, yaitu meliputi langkah-langkah berikut: reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi (Miles dan Hubberman, 1992: 16-20) :

#### **3.7.1 Reduksi Data**

Merupakan proses penelitian, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Secara teknis, pada kegiatan reduksi data ini data-data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian akan diorganisir ke dalam sebuah “matriks analisis data”, yang meliputi unsur-unsur fokus penelitian, substansi data, katagori data, dan *meaning* (pemaknaan).

#### **3.7.2. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. yang merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dimana data-data yang telah terorganisir ke dalam matriks analisis data akan disajikan kedalam bentuk teks naratif.

#### **3.7.3. Penarikan Kesimpulan**

Merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data empiris hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang disusun dalam bab tinjauan pustaka usul penelitian ini, ataupun teori-teori lain yang relevan dengan permasalahan penelitian yang akan ditemukan kemudian. Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Pembahasan Hasil Penelitian**

###### **4.1.1 Tanggapan Informan pada Tahap Penatausahaan.**

Penatausahaan Keuangan Desa meliputi pencatatan transaksi masuk dan keluar, pencatatan transaksi pajak, pemeriksaan bukti transaksi, tutup buku, laporan bulanan, penyusunan laporan dan penyerahan laporan. Dalam hal tahap penatausahaan keuangan desa peneliti langsung bertanya kepada Bapak Solahudin, selaku Kepala Desa bagaimana tanggapan bapak tentang penatausahaan keuangan desa Seberang Taluk Hilir ?

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum selaku Bendahara Desa tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Bendahara Desa telah berupaya dengan sebaiknya untuk melakukan pengelolaan Dana Desa terutama penatausahaan keuangan desa yang diawali dari pencatatan transaksi masuk dan keluar, pencatatan transaksi pajak, pemeriksaan bukti transaksi, tutup buku, laporan bulanan, penyusunan laporan dan penyerahan laporan dengan sebaik-baiknya dalam pengelolaan Dana Desa yang seluruh tanggungjawab tersebut memang dibebankan kepada aparat pemerintahan desa.

###### **4.1.2 Tanggapan Informan pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa megacu pada Permendagri No 113 tahun 2014 dimana dalam Permendagri tersebut wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat.

Pada tahap Pelaporan Dana Desa dibuktikan dengan adanya Laporan sebagai bentuk Pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah secara berjenjang yang dilakukan secara periodik. Sebagai satu program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dalam pengelolaan Dana Desa harus ada perencanaan, implementasi sampai kepada monitoring dan evaluasi tetap dilakukan setiap tahun. Semua pemasukan, pengeluaran penggunaan Dana Desa telah dibukukan dengan rapi oleh Bendahara Desa Seberang Taluk Hilir dan pembuatannya telah disesuaikan dengan petunjuk yang dalam Peraturan Bupati.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pembuatan laporan dan pertanggungjawaban Dana Desa atau bentuk pelaksanaan APBDes telah disesuaikan dengan Permendagri, Peraturan Desa dan Peraturan Bupati. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dimana pada pasal 37



menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi APBDes / Dana Desa kepada Bupati melalui Camat berupa laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.

Sebagaimana juga hasil observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir terutama melalui Bendahara Desa dan Kepala Desa telah mengelola anggaran untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan anggaran yang telah dikucurkan pemerintah melalui Dana Desa. Dari penelusuran ini peneliti dapat mengetahui bahwa Bendahara Desa selaku pihak yang bertanggungjawab telah melaporkan kepada kepala desa berupa laporan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimana laporan dan pertanggungjawaban tersebut diantarkan oleh Kepala Desa bersama ketua BPD kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Camat Kuantan Tengah.

#### **4.1.3 Tanggapan Informan pada Tahap Publikasi**

Dalam publikasi pelaksanaan penggunaan keuangan desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 dimana dalam Permendagri tersebut wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa publikasi laporan dan pertanggungjawaban Dana Desa atau bentuk pelaksanaan APBDes telah disesuaikan dengan Permendagri, Peraturan Desa dan Peraturan Bupati. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dimana dalam Permendagri tersebut wajib membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya, pemerintah desa Seberang Taluk Hilir sudah melaksanakannya dengan baik dengan cara memasang papan pengumuman, baliho serta WA group yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagaimana juga hasil observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir terutama melalui Kaur Pemerintahan Desa dan Kepala Desa telah mempublikasikan pengelolaan atau realisasi anggaran untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan anggaran yang telah dikucurkan pemerintah melalui Dana Desa. Dari penelusuran ini peneliti dapat mengetahui bahwa Bendahara Desa selaku pihak yang bertanggungjawab telah mempublikasikan kepada masyarakat desa berupa papan pengumuman dan spanduk dalam bentuk laporan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan





masyarakat dimana laporan dan pertanggungjawaban tersebut bisa dibaca dan dilihat secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

#### **4.1.4 Tanggapan Informan pada Tahap Rencana Pembangunan dan Keuangan Desa (RPKD)**

Berdasarkan Permendes Nomor 21/2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (ADD) pada Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana disebutkan bahwa : “Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pembuatan Rencana Pembangunan dan Keuangan Desa (RPKD) atau RPKD Dana Desa atau bentuk program pembangunan dan keuangan telah disesuaikan dengan Permendes Nomor 21/2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (ADD) pada Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana disebutkan bahwa : “Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa yang dilaksanakan sebelumnya melalui musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). Namun kendalanya adalah keterlambatan dikarenakan pemerintahan desa sedang dijabat oleh PAW atau Plt sehingga tidak sesuai jadwal dan sedikit molor dari waktu yang semestinya.

Sebagaimana juga hasil observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir terutama melalui Sekretaris Desa dan Kepala Desa telah membuat Rencana Pembangunan dan Keuangan Desa (RPKD) dengan baik melalui acara Musrenbangdes yang kelak akan dipergunakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan anggaran yang telah dikucurkan pemerintah melalui Dana Desa. Dari penelusuran ini peneliti dapat mengetahui bahwa Sekretaris dan Bendahara Desa selaku pihak yang bertanggungjawab telah melaporkan kepada kepala desa berupa laporan rencana penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimana sebelum hal tersebut direalisasikan sebelumnya aparat pemerintahan desa sudah mengakomodir usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Hal ini telah dilaksanakan dengan baik namun dikarenakan tahun 2018 ke tahun 2019 adalah masa peralihan pemerintahan desa maka waktunya menjadi terlambat dari waktu semestinya. Hal ini sebenarnya bisa dimaklumi bahwa saat itu telah terjadi penggantian sementara Kepala desa jelang pemilihan serentak pada bulan April 2019, maka dalam proses tersebut semuanya menjadi sedikit terlambat dari waktu yang ditentukan yaitu bulan April 2019.

#### **4.1.5 Tanggapan Informan pada Tahap Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa**

Dalam Peraturan Menteri Menteri Desa Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa disebutkan bahwa “Tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke



dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pembuatan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) atau RKPD Dana Desa atau bentuk program rencana kerja pemerintahan desa dalam upaya realisasi pembangunan desa yang telah disesuaikan dengan Permendes Nomor 21/2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (ADD) pada Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana disebutkan bahwa : “Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa yang dilaksanakan sebelumnya melalui musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes).

Sebagaimana juga hasil observasi penulis dilapangan bahwa pemerintah Desa Seberang Taluk Hilir terutama melalui Sekretaris Desa dan Kepala Desa telah membuat Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD) dengan baik sehingga telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPDDes) dan disosialisasikan melalui acara Musrenbangdes yang kelak akan dipergunakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa sesuai dengan anggaran yang telah dikucurkan pemerintah melalui Dana Desa. Dari penelusuran ini peneliti dapat mengetahui bahwa Sekretaris dan Bendahara Desa selaku pihak yang bertanggungjawab telah menyusun RKPD dan melaporkan kepada kepala desa berupa laporan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### **4.1.6 Hasil Observasi pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri.

Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat bertujuan pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri



dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Bentuk-Bentuk Program Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Seberang Taluk Hilir adalah :

1. Pemberdayaan dalam Bentuk Fisik

Pembangunan sektor infrastruktur jalan merupakan salah satu sektor vital untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pemberdayaan yang pada dasarnya merupakan sektor yang menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan prasarana jalan memiliki fungsi aksestabilitas untuk membuka daerah yang kurang berkembang dan fungsi mobilitas daerah yang telah berkembang. Pembangunan jalan dari dana desa menuju pemukiman warga yang terisolir. Pembangunan infrastruktur jalan menuju pemukiman warga merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dari dana desa dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan yang selama ini tidak dirasakan oleh beberapa pihak karena faktor goeografis.

Kebutuhan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan vital yang meningkatkan keberdayaan masyarakat. Pembangunan jalan berdampak pada aspek sosial masyarakat tersebut, terbuka jalan warga dirasakan dari aspek sosial masyarakat yang dulunya warga kampung ini dipandang sebelah mata karena tinggal sebarng sungai dekat hutan yang jauh dari jalan umum dan jalan kesana hanya jalan setapak, namun sekarang dengan terbukanya jalan yang layak dan memadai warga marasa derajat sosialnya meningkat.

2. Infrastruktur Pertanian

Pembangunan infrastruktur jalan pertanian masyarakat merupakan salah satu cara mempermudah akses petani untuk melakukan aktivitas bertani. Tempat pertanian yang jauh terpisah dengan tempat pemukiman warga menjadi salah satu faktor untuk melakukan pembangunan jalan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan pertanian dibiayai dari dana desa yang dilakukan secara bertahap.

Pembangunan jalan tani tersebut sangat dibutuhkan guna memperlancar aktivitas masyarakat dalam pertain. Sebab jalan yang biasanya digunakan masyarakat masih menyulitkan petani karena jalan yang mereka lalui masih jalan setapak yang belum memadai. Seperti di ketahui bahwa masyarakat Desa Seberang Taluk Hulir mayoritas petani seperti padi, perkebunan karet, petani sawit, petani sayur-sayuran dan lain-lain.

Pembangunan jalan pertanian telah memberi kontribusi bagi masyarakat petani untuk mempermudah para petani untuk melakukan aktivitas pertanian. Pembangunan infrastruktur jalan pertanian menambah semangat petani dalam bertani karena akses ketempat bertani sudah mudah ditempuh dengan kendaraan. Hal ini tidak terlepas dari penyesuaian kebutuhan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Tallcot Parson yaitu adaptasi kebutuhan. Kebutuhan petani akan fasilitas jalan yang memudahkan masyarakat dalam



melakukan aktivitas pertanian, dengan tujuan (*goal*) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui fasilitas yang memadai.

### 3. Pembangunan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sumber air minum, memasak, mencuci dan lain-lain sangat membutuhkan air bersih. Kondisi masyarakat desa yang masih banyak memanfaatkan sungai untuk berbagai kegiatan mandi, untuk air minum dan untuk mencuci mengakibatkan pencemaran air semakin meningkat, menurunnya kualitas air sungai dapat memberi dampak buruk dalam kehidupan masyarakat.

Memahami kebutuhan masyarakat yang beragam pemerintah desa mempertimbangkan berbagai kebutuhan mendasar yang di prioritaskan untuk dibangun. Ketidakmampuan masyarakat untuk menyediakan air bersih sampai kerumah sehingga menjadikan sungai sebagai sumber pemenuhan kebutuhan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Seperti yang dipaparkan dalam teori sistem yang di gagas oleh Tallcot Parson yaitu untuk menentukan suatu tindakan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat harus adanya adaptasi kebutuhan mendasar yaitu kebutuhan sanitasi masyarakat dengan tujuan (*goal*) memudah masyarakat dalam mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari. Pembuatan sanitasi yang baik dan memadai dapat mengurangi kerusakan lingkungan yaitu konsep pola (*latency*) yang menjelaskan bahwa sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, memperbaiki.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, SKM. M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta seluruh stafnya yang telah memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.
3. Bapak **Emilia Emharis, S.Sos, M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara beserta seluruh stafnya sekaligus selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak **Desriadi, S.Sos, M.Si** selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan Skripsi.
5. Seluruh staff pengajar, Bapak /Ibu Dosen beserta karyawan/TI Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) khususnya Fakultas Ilmu Sosial.
6. Bapak **Solahuddin, SE** selaku Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa, BPD dan masyarakat Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data.



7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda **Herman Saleh** dan ibunda **Bayyanin** yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing serta membiayai seluruh kebutuhan penulis sampai saat ini.
8. Saudaraku **Dian Candra Kasih, Dwi Satria Reja, Trinanda Wahyudi** yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh Keluarga Besar yang telah ikut membantu penulis berupa materi maupun immateri selama perkuliahan berlangsung.
10. Kepada rekan-rekan yang seperjuangan Prodi Administrasi Negara yang telah turut memberikan motivasi kepada Penulis dan seluruh orang yang telah berjasa dan turut serta dalam membantu penyelesaian perkuliahan ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu, semoga diberikan pahala yang setimpal oleh Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua....amiin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim, M.Syam Kusufi, 2016. *Teori ,Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat.
- Bagong Suyono & Sutinah, 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Preanada Media Group.
- Dessler, Gary, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Prehallindo.
- Donald P. Ely, 2007. *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gomes, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hadari Nawawi, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga
- Hariandja, Marihot Tua Effendi, 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia.*, Yogyakarta: PT. BPFE.
- Harjanto, 2010. *Perencanaan Pengajaran*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gie, The Liang. 2011. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muhadam labolo, 2015. *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Majid. Abdul 2005. *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kopetensi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2011, *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Masri Singarimbun, 2006. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Riva'i, Veithzal, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Jakarta: Radja Grapindo Persada.



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

- Poerwadaminta, W.J.S, 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sarwoto, 2001. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sedarmayanti, 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*, Bandung: Bandar Maju.
- Sedarmayanti, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siagian. P. Sondang. 2011. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Bumi Aska
- Simamora Henry, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Suharto, Edi , 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* Bandung : PT. Refika Aditama
- Warman, 2004, *Perencanaan dan Perancangan Fasilitas*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- William G Cunningham, 2007. *Systematic Planning for Educational Change*, Terjemahan Made Pidarta, Jakarta: Media Indonesia.
- Winarno Surachman. 2012. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito

## **B) Undang-undang**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa